



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN TEGAL

Nomor: 25 TAHUN 2021  
Nomor: 6989/UN7.P/KS/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (07-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. YOS JOHAN UTAMA : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  - (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum;
  - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
  - (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
  - (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  - (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  - (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>l</i>	

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian masyarakat; dan
  - d. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama tersebut pada Ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>l</i>	

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tegal  
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi  
Nomor Telepon : (0283) 491668  
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Wakil Rektor Riset, Inovasi dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang  
Nomor Telepon : (024) 7460017  
Email : warek4@live.undip.ac.id

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9  
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Kesepakatan Bersama ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Kesepakatan Bersama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Kesepakatan Bersama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Halaman 5 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10  
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK LAIN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
YOS JOHAN UTAMA  
No.

PIHAK KESATU,  
  
UMI AZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	